



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN MENARA NO.7 TELP.(0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 421.9 / 4/44 PNFI/2012
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU;

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Buddhis Jayanti Labuhanbatu Nomor : 016/TK/BJ/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK Swasta Buddhis Jayanti.
b. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor : 028/94.Sekr/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK.
- Menimbang : Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Kabupaten Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : 1. Nama Sekolah : **TK SWASTA BUDDHIS JAYANTI**
2. Bidang Keahlian : -
3. Alamat Sekolah : Jalan Gatot Subroto No. 12 – 14 Rantauprapat
4. Kecamatan : Rantau Utara
5. Kabupaten : Labuhanbatu
6. Nama Yayasan : Yayasan Buddhis Jayanti Labuhanbatu
7. Alamat Yayasan : Jln. Gatot Subroto Subroto No. 12 - 14 Rantauprapat
8. Notaris : SETIAWATI, SH

telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 1999/2000

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
- Ketiga : 1. Apabila ketentuan pada diktum 1 s.d. 5 tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun pelajaran 2012/2013 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 27-09-2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU,



Drs. ISKANDAR, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640131 199003 1 001



NOTARIS / P. P. A. T
SETIAWATI, S.H.

JALAN KARTINI NO. 31 TELP. (0624) 24419 - 21581
RANTAUPRAPAT - SUMATERA UTARA

Akta tgl. 14 Januari 2008

No. - 16 -

.....
SALIMAN
.....

.....
ATA FENDIRIAN
.....

.....
YAYASAN BUDHA JAYANTI LABUHAN BATU
.....
.....

AKTA PENDIPIAN

YAYASAN BUDHA JAYANTI LABUHAN BATU

Nomor : 16

- Pada hari ini, Senin, tanggal 14 (empatbelas) Januari 2008 (duaribu delapan), pukul 10.30 WIB (sepuluh tiga puluh Maktu Indonesia bagian Barat);

- Menghadap kepada saya, SETIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan ARSUN DIHARTO, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 22 (duapuluh dua) Mei 1944 (seribu sembilan ratus empat puluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Kartini, Jalan Kualuh, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 02.0718.220544.0001 ;

2. Tuan TERRY ARMAND RIZALDI, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 6 (enam) Mei 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Cendana, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 003, Jalan Sanusi Rantau Prapat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 02.0718.060565.0002 ;

- menurut keterangannya dalam tindakan hukum tersebut di atas ini keduanya bertindak :

1. berdasarkan BERITA ACARA, tertanggal 25 (duapuluh lima) Mei 2007 (duaribu tujuh) ;



yang aslinya dikekalkan pada minuta delta ini, demikian untuk dan s.m.d.

1. Tuan SOO BOON PIN, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 (tigapuluh) September 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan) swasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Kecamatan Medan Malimau, Kelurahan Au, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 001, Jalan Mangkubumi nomor 9, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 02.5019.301148.0001

2. Tuan EDI SUSANTO, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 14 (empatbelas) Desember 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Hilir, Kelurahan Rantau Prapat, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 003, Jalan Diponegoro nomor 10 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 02.0719.141241.0002

3. Tuan TAN KIET TIAM/JOHNNY, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 27 (duapuluh tujuh) Februari 1940 (seribu sembilan ratus empat puluh), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Candana, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 001, Jalan Sarijan nomor 18, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 02.0718.270240.0001

4. Tuan SOFYAN, Warga Negara Indonesia, lahir

- sama dengan Yayasan yang bubar, -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----
 dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum ----
 lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ----
 Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----
 dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum ----
 tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
 diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan -----
 hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan -----
 ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara ----
 dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud -----
 dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 43 -----

1. Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----
 dalam Peraturan Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat -----
 Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, -----
 Pasal 12 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ----
 ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----
 Pengurus dan Pengawas - untuk pertama kalinya -----
 diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----
 Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. PEMBINA

- | | | |
|---------------|---|---------------------------------|
| K E T U A | : | tuan SOD BOON PIN tersebut ; -- |
| A N G G O T A | : | - tuan EDI SUSANTO tersebut --- |
| | | - tuan JOHNNY tersebut : ----- |
| | | - tuan SOFIAN tersebut : ----- |

b. PENGURUS

KETUA UMUM

- tuan SUWANDI tersebut ;
- tuan AZIS tersebut ;
- tuan SUWARNO tersebut ;
- tuan Kiantara tersebut ;
- tuan KASNO tersebut ;

WAKIL KETUA I

: penghadap tuan ARSUN DIHARTO
tersebut ;

WAKIL KETUA II

: tuan TAN TONG HOA tersebut ;

SEKRETARIS UMUM

: tuan HUSIN tersebut ;

: penghadap tuan TERRY ARMAND
RIZALDY tersebut ;

WAKIL SEKRETARIS I : tuan JONI SETIAWAN tersebut ;

WAKIL SEKRETARIS II : tuan HARTONO SUKIATTO
tersebut ;

BENDAHARA UMUM

: tuan ANDI AZIS tersebut ;

WAKIL BENDAHARA I

: tuan IRSAN TANIZAR tersebut ;

WAKIL BENDAHARA II

: tuan Insinyur TOMI tersebut ;

c. PENGAWAS

K E T U A

: tuan HAMID JAYA tersebut ;

ANGGOTA

- tuan LIE KIAN SING tersebut ;
- tuan LIM KOK HUA tersebut ;
- tuan AZWIN tersebut ;
- tuan Dokter WANDY tersebut ;
- tuan TJIA KENG HO tersebut ;
- tuan YUSUF EFENDI tersebut ;
- tuan SUYANTO tersebut ;
- tuan JOHAN tersebut ;
- tuan NICKLES tersebut ;

- tuan HUSEIN DEONG tersebut ;-
- tuan ALFIAN SUHARGO tersebut.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina ---
yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ----
ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada -----
instansi yang berwenang. -----

- Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----
pendaftaran atas Anggaran dasar ini kepada instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/- ----
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga ----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --
dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -----
lain yang mungkin diperlukan. -----

- Para penghadap saya, Notaris Kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

---Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Rantau -----

Prapat, pada hari dan tanggal yang tersebut pada -----

bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya ERNI ----

AULIAH L. TOBING dan nyonya AMERIA RAMBE, Sarjana -----

Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat- ----

- tinggal di Rantau Prapat, sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan tanpa perubahan suatu apapun.
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Rantau Prapat



SETIAWATI, S.H.